

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA  
PT. BUKIT ASAM TBK  
(UNIT PELABUHAN TARAHAN)**

**Laporan Akhir**

**Oleh**

**Pani Amaliya Andesta Safitri**

**2101051065**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

**ABSTRAK****PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT.  
BUKIT ASAM TBK  
(UNIT PELABUHAN TARAHAH)****Oleh****PANI AMALIYA ANDESTA SAFITRI**

Sektor pertambangan batubara memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai komoditas ekspor yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Pemerintah menetapkan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas ekspor batubara sebagai instrumen fiskal untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 22 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 41 Tahun 2022, sedangkan pelaporan pajak dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 melalui SPT Masa Unifikasi. Dengan demikian, prosedur yang diterapkan telah berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

**Kata kunci:** Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 22, Ekspor Batubara, PMK Nomor 41 Tahun 2021, PER-24/PJ/2021.

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT.  
BUKIT ASAM TBK  
(UNIT PELABUHAN TARAHAH)**

**Oleh  
Pani Amaliya Andesta Safitri**

**Laporan Akhir**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
AHLI MADYA (A.Md) PERPAJAKAN**

**Pada**

**Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2025**

Judul Laporan Akhir : PROSEDUR PERHITUNGAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL  
22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT.  
BUKIT ASAM TBK (UNIT PELABUHAN  
TARAHAN)

Nama Mahasiswa : *Pani Amaliya Andesta Safitri*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2101051065

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing I

Koordinator Program Studi  
D III Perpajakan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rialdi'.

Rialdi Azhar, S.E., M.SA. Ak., CA., CPA  
NIP. 19891111 201903 1014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna'.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si  
NIP. 19740922 200003 2002

**HALAMAN PENGESAHAN**


Ketua Penguji : Rialdi Azhar, S.E., M.SA., Ak., CA., CPA



Penguji Utama : Harsono Edwin Puspita, S.E., M.Si., Ph. D.



Sekretaris Penguji : Doni Sagitarian Warganegara, S.E., MBA., Ph.D



Mengesahkan

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung



Prof. Dr. Natrobi, S.E., M.Si.  
NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 29 Desember 2025

## PERNYATAAN ORSINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pani Amaliya Andesta Safitri

NPM : 2101051065

Prodi : D3 Perpajakan

Menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**“PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT. BUKIT ASAM TBK (UNIT  
PELABUHAN TARAHAN)”**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya mengatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yanag telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Yang Memberi Pernyataan



Pani Amaliya Andesta Safitri

NPM. 2101051065

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Pani Amaliya Andesta Safitri dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 7 Desember 2001. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Pansuri (Alm) dan Ibu Nani Suryani.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis sebagai berikut :

1. TK Kartika II-26 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2008
2. SD Kartika II-5 Bandar Lampung, Lulus pada tahun 2014
3. MTs Diniyyah Putri Lampung, Lulus pada tahun 2017
4. MA Diniyyah Putri Lampung, Lulus pada tahun 2020

Pada tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur vokasi.

Pada Januari 2025, penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan yang berada di Jalan Soekarno Hatta KM. 15 Tarahan, Serengsem, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung selaku Wakil Bendahara Eksekutif Kabinet Metalaksi pada tahun 2023, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

**MOTTO**

“Untungnya Bumi Masih Berputar, Untungnya Ku Tak Pilih Menyerah”

**(Bernadya)**

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah Permulaan”

**(Nadin Amizah)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan karya ini untuk Sang Pencipta Allah SWT dan orang-orang yang tak henti memberi dukungan, doa, dan kasih sayang untuk saya :

1. Orang tua tercinta yang senantiasa selalu mendoakan, mendukung dan selalu sabar menantikan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan sehingga dapat mewujudkan cita-cita selanjutnya.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, motivasi serta senantiasa selalu berdoa untuk penulis demi kelancaran penulisan laporan akhir ini.
3. Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam melakukan penulisan laporan akhir.
4. Teman-teman DIII Perpajakan angkatan 2021 yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini.
5. Almamater Tercinta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir yang berjudul **“PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT BUKIT ASAM TBK (UNIT PELABUHAN TARAHAN)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perpajakan di Universitas Lampung.

Selama penyelesaian laporan akhir ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis memanfaatkan untuk mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Ak., CA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi D3 perpajakan.
4. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.Sa., Ak., Ca., CPA. Selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan dan arahan selama Penulisan Laporan Akhir sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir dengan baik.
5. Bapak Dr. Harsono Edwin P, S.E.,M.Si., Ak. Selaku penguji utama Laporan Akhir ini.
6. Bapak Dr, Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A Selaku sekretaris penguji Laporan Akhir ini.

7. Bapak Hengky Burmana selaku General Manager PT Bukit Asam Unit Tarahan atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
8. Ibu Adiati Ameici selaku Asisten Manager Keuangan PT Bukit Asam Unit Tarahan yang telah memberikan arahan, dukungan, dan fasilitas selama kegiatan PKL.
9. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh karyawan, khususnya Satuan Kerja Keuangan PT Bukit Asam Unit Tarahan yang telah memberikan bimbingan, pembelajaran, arahan, motivasi, serta bantuan selama pelaksanaan PKL.
10. Almarum Ayah, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis serta doa yang selalu menyertai penulis
11. Ibu, terimakasih telah memberikan dukungan dan arahan yang luar biasa kepada penulis tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan doa. Selalu memberikan tauladan yang baik untuk anak-anaknya.
12. Kepada adikku tersayang, Nazwa Auliya Aufa terima kasih atas canda tawa dan dukungan selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup kita dan orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih untuk pacarku Ilham Adifahri atas keterlibatan dan waktunya, juga telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat saya, telah berkontribusi banyak dalam penulisan Tugas Akhir ini.
14. Teruntuk sahabatku tercinta sejak masa SMP Kirun, Jeje, Yusi, Cindai, dan Uni Tata terima kasih kalian bukan sekedar teman lama, tetapi keluarga yang tumbuh bersama dalam berbagai fase kehidupan. Di tengah kesibukan dan jarak yang mungkin memisahkan, kalian tetap hadir dengan perhatian, dukungan, dan semangat yang tulus. Kata-kata penyemangat, candaan, serta kepercayaan kalian kepada penulis menjadi penguat do saat rasa lelah dan ragu datang. Penulis sangat bersyukur memiliki sahabat seperti kalian yang selalu mengingatkan untuk tetap berjuang dan tidak menyerah.

15. Teruntuk temanku Dias, Mila, dan Tina, terima kasih sudah menjadi bagian penting dari perjalanan akademik penulis, yang menemani hari-hari perkuliahan dengan canda, tawa, dan kebersamaan. Disaat penulis merasa lelah, tertekan, atau hampir menyerah, kalian selalu hadir memberikan semangat, dukungan, dan motivasi tanpa pamrih. Terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah, teman bertumbuh, dan sahabat yang membuat masa perkuliahan terasa lebih berarti dan penuh makna.
16. Teman-teman D3 Perpajakan angkatan 2021, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa perkuliahan, atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan sehingga proses studi dapat dilalui dengan baik.
17. Presidium BEM FEB Unila Periode 2023 terima kasih atas pengalaman berorganisasi, kerja sama, serta pembelajaran yang berharga telah diberikan selama masa kepengurusan.
18. Semua Pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, berkah, dan ridho-Nya yang senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan senantiasa membimbing hati dan jiwa ini dengan semangat dan keikhlasan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir ini disusun dengan niat dan semangat untuk sedikit memberikan bantuan terhadap pengembangan kajian Ekonomi, khususnya Perpajakan. Penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, masukan dan kontribusi dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan banyak perbaikan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini maupun sebagai bahan perbaikan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya

Bandar Lampung, 29 Desember 2025

Pani Amaliya Andesta Safitri

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Manfaat Penulisan .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Dasar Dasar Perpajakan .....	5
2.1.1 Definisi Pajak .....	5
2.1.2 Fungsi Pajak .....	6
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	6
2.1.4 Jenis Pajak.....	6
2.2 Pengertian Ekspor Batubara .....	7
2.2.1 Definisi Ekspor .....	7
2.2.2 Pengertian Batubara .....	8
2.2.3 Definisi Nilai Ekspor dan Dokumen Pabean .....	8
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPH Pasal 22).....	8

2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	8
2.3.2	Dasar Hukum .....	9
2.3.3	Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.....	10
2.3.4	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	11
2.3.5	Pengecualian dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	12
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	13
2.4	Bukti Setoran Pajak .....	15
2.5	SPT dan SSP Masa Pajak Penghasilan Pasal 22.....	15
2.6	Hubungan Antara Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Ekspor Batubara ....	16
<b>BAB III METODE PENULISAN .....</b>		<b>17</b>
3.1	Desain Laporan Akhir.....	17
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	17
3.2.1	Jenis Data .....	17
3.2.2	Sumber Data.....	17
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	18
3.4	Objek Praktik Kerja Lapangan .....	18
3.5	Gambaran Umum Perusahaan .....	19
3.5.1	Profil Singkat Perusahaan .....	19
3.5.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	20
3.5.3	Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	21
3.6	Struktur Organisasi Satuan Kerja Keuangan .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>27</b>
4.1	Gambaran Umum Pajak Penghasilan Pasal 22 .....	27
4.2	Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .	28
4.3	Prodesur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	29
4.3.1	Analisis Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	33

4.3.2 Rekomendasi Atas Evaluasi Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	35
4.4 Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan PPh (PPh) Pasal 22atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	36
4.4.1 Evaluasi Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan PPh (PPh) Pasal 22 atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	39
4.5 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Prosedur Pajak Penghasilan PPh (PPh) Pasal 22atas Ekspor Batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	40
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan .....	43
5.2 Saran .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>45</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	19
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan .....	21
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Keuangan.....	24
Gambar 4. 1 Flowchart Prosedur Perhitungan PPh 22 Ekspor Batubara.....	32
Gambar 4. 2 Flowchart Prosedur Pelaporan PPh Pasal 22 Ekspor .....	38

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4. 1 Brand Batubara PT Bukit Asam Tbk. ....	28
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertambangan di Indonesia, khususnya batu bara, memegang peran penting dalam perekonomian nasional, terutama sebagai komoditas ekspor utama yang menyumbang devisa besar bagi negara (Rosita et al., 2023). Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, Indonesia mengandalkan ekspor batu bara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi dalam perdagangan internasional (Manurung et al., 2024). Batu bara yang diekspor tidak hanya menjadi sumber energi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak ekspor, royalti, dan devisa. Aktivitas ekspor turut menciptakan peluang kerja di sektor pendukung, seperti logistik, pelabuhan, dan transportasi (Nugroho et al., 2025). Dengan peran strategisnya, ekspor batu bara menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun tantangan seperti dinamika regulasi dan keberlanjutan lingkungan tetap menjadi perhatian penting (Astuty & Raymond Trilaksana, 2024).

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas ekspor batu bara untuk memastikan sektor pertambangan memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara (Pajak, 2025). Kebijakan ini menetapkan tarif sebesar 1,5% dari nilai ekspor bruto, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2021. Tujuan utama kebijakan tersebut meliputi pengoptimalan penerimaan negara, peningkatan kepatuhan pajak oleh eksportir, dan penyederhanaan proses pengawasan melalui sistem pelaporan yang terintegrasi dengan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan regulasi yang cepat, kesulitan administrative, dan ketidaksesuaian pencatatan data. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah terus melakukan

pembaruan sistem perpajakan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian nasional (Indonesia, 2023)

Dalam pelaksanaan mekanisme PPh 22, terdapat berbagai tantangan yang perlu dihadapi, terutama dalam hal perhitungan dan pelaporan yang tepat (Ayu Hani Marsani Tanjung, Fadillah Syafitri, 2025). Perhitungan PPh 22 atas ekspor batubara memerlukan ketelitian, karena faktor-faktor seperti harga ekspor, nilai tukar, serta ketentuan tarif yang berlaku harus diperhitungkan dengan cermat (Royani et al., 2024). Selain itu, prosedur pelaporan yang melibatkan banyak pihak, baik internal perusahaan maupun otoritas pajak, menjadi kompleks dan rentan terhadap kesalahan administratif (Irmayanti et al., 2024). Ketidaktepatan dalam perhitungan dan pelaporan dapat berakibat pada ketidakpatuhan pajak, yang pada akhirnya dapat mengganggu kestabilan keuangan perusahaan dan penerimaan negara (Michael & Widjaja, 2024).

PT. Bukit Asam Tbk (PTBA), sebagai salah satu perusahaan BUMN terkemuka dalam industri pertambangan batubara, memegang peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional. Unit Pelabuhan Tarahan PT. Bukit Asam Tbk merupakan salah satu titik utama untuk kegiatan ekspor batubara, sehingga pengelolaan administrasi pajak dan pelaporan ekspor di unit ini sangat penting (Arta, 2023). Pelabuhan Tarahan berfungsi sebagai pusat logistik bagi ekspor batubara PTBA, dengan volume ekspor yang sangat besar setiap tahunnya. Oleh karena itu, mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh 22 atas ekspor batubara yang dilakukan oleh PT. Bukit Asam Tbk di Unit Pelabuhan Tarahan perlu diatur dengan baik agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tulangow, 2023).

Di sisi lain, dalam proses perpajakan yang berlaku, terdapat regulasi yang terus berkembang, sehingga menambah tantangan dalam pengelolaan prosedur perpajakan yang sudah ada. Prosedur yang harus diikuti tidak hanya terkait dengan perhitungan PPh 22, tetapi juga berkaitan dengan sistem pelaporan yang mencakup berbagai tahap administrasi, mulai dari penerimaan dokumen ekspor, perhitungan pajak, hingga pelaporan SPT Masa. Proses ini melibatkan banyak

pihak, termasuk departemen keuangan, departemen logistik, serta pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait sangat penting untuk memastikan kelancaran dan ketepatan pelaporan.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi prosedur perhitungan dan pelaporan PPh 22 atas ekspor batubara pada PT. Bukit Asam Tbk, khususnya di Unit Pelabuhan Tarahan. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan perusahaan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 22, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kepatuhan perpajakan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan memahami dan mengevaluasi prosedur yang diterapkan di Unit Pelabuhan Tarahan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti baik bagi PT. Bukit Asam Tbk, dalam meningkatkan kinerja perpajakan mereka, maupun bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pajak ekspor. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 ATAS EKSPOR BATUBARA PADA PT. BUKIT ASAM TBK. UNIT PELABUHAN TARAHAN.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah untuk dibahas dalam laporan akhir ini yaitu :

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan?
2. Apakah prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku?

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari Tugas Akhir ini dibuat adalah:

1. Untuk menganalisis prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara yang dilakukan di PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.
2. Untuk menilai kesesuaian prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk Unit Tarahan.

### **1.4 Manfaat Penulisan**

Dengan dilakukan penulisan laporan ini, dapat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagaimana dijabarkan berikut:

1. Bagi penulis, meningkatkan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan dalam bidang akuntansi dan perpajakan melalui penerapan langsung teori yang diperoleh di perkuliahan.
2. Bagi perusahaan, memberikan masukan dan informasi terkait mekanisme perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara sebagai evaluasi.
3. Bagi pembaca, menjadi referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya atau kepentingan akademik lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Dasar Perpajakan**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Pajak telah di definisikan dalam berbagai sumber, baik dalam undang-undang maupun para ahli. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021)

Definisi serupa juga telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan, terutang oleh wajib pajak menurut peraturan perundang-undangan, tanpa mendapatka jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Soemitro, 1979). Menurut P.J.A. Adriani pajak telah diartikan sebagai iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak, tanpa diperoleh jasa timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Waluyo, 2011)

Pajak merupakan kontribusi Masyarakat kepada kas negara yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum (Ariffin & Sitabuana, 2022)

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019) Fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)  
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*regularend*)  
Pajak sebagai alat untuk mengatur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem pemungutan yaitu:

1. *Official Assessment System*  
*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System*  
*Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System*  
*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 2.1.4 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019) beberapa pengelompokan pajak, anantara lain:

1. Menurut Golongannya:
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lambaga Pemungutnya:

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Reklame

## **2.2 Pengertian Ekspor Batubara**

### **2.2.1 Definisi Ekspor**

Dalam konteks perdagangan global, aktivitas ekspor memegang peranan yang sangat penting. Ekspor adalah strategi pemasaran komoditas yang dimiliki oleh seorang pelaku usaha kepada pihak luar negeri. Strategi ini mengharuskan komunikasi dan korespondensi menggunakan bahasa asing serta mengharapkan imbalan berupa mata uang asing (valuta) (Selpianus Fordatkosu, 2021). Sementara itu, Sukirno (2008) mendefinisikan ekspor dari sisi pembeli, yakni sebagai transaksi pembelian barang yang diproduksi di dalam negeri oleh pihak dari negara (Sukirno, 2019). Dalam lingkup yang lebih luas, dijelaskan bahwa ekspor mencakup keseluruhan nilai barang dan jasa, termasuk asuransi dan layanan lainnya, yang berhasil dijual oleh suatu negara ke negara lain dalam kurun waktu satu tahun (Tyas, 2022).

### **2.2.2 Pengertian Batubara**

Batubara merupakan sumber energi padat berupa batuan sedimen keras yang mudah terbakar dan tersusun atas senyawa hidrokarbon, terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan di lingkungan yang minim oksigen dengan pengaruh suhu dan tekanan tinggi dalam jangka waktu yang lama (Desiani, 2015). Proses tersebut menyebabkan terjadinya perubahan fisik dan kimia yang meningkatkan kadar karbon serta menjadikan batubara memiliki warna coklat hingga hitam dengan struktur yang kompleks (Ogara et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, batubara dikategorikan sebagai endapan organik karbonan yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan. Dengan komposisi kompleks yang terdiri dari senyawa kimia organik seperti karbon, oksigen, dan hidrogen, batubara tidak hanya digunakan sebagai sumber energi andalan dunia, tetapi juga menjadi salah satu penggerak utama peningkatan devisa Indonesia melalui kegiatan ekspor (Pahlevi et al., 2021).

### **2.2.3 Definisi Nilai Ekspor dan Dokumen Pabean**

Nilai ekspor merupakan nilai transaksi dari barang yang diekspor hingga berada di atas kapal pada pelabuhan muat dalam kondisi *free on board* (FOB), yang berarti seluruh biaya dan risiko hingga barang dimuat ke kapal ditanggung oleh penjual (Mahreni Widyawati, Siang I.Suluh, 2021). Sementara itu, dokumen pabean merupakan dokumen yang memuat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Setiap pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan tersebut serta mengajukan dokumen pabean kepada pihak berwenang sebagai syarat untuk melaksanakan kegiatan ekspor dan impor (Eduard et al., 2024)

## **2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22)**

### **2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dipungut atas kegiatan penyerahan barang, kegiatan import, maupun kegiatan usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

(HPP), 2021). Pajak ini dipungut oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti bendahara pemerintah, badan usaha tertentu, atau wajib pajak badan yang melakukan kegiatan ekspor, impor, atau re-impor barang (Online-Pajak.com, 2025). Dalam praktiknya, pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan untuk memastikan penerimaan negara dari transaksi perdagangan dan impor dapat tercapai secara tepat waktu dan akurat.

Selain itu, menurut studi yang diterbitkan dalam jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado, PPh Pasal 22 didefinisikan sebagai pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi, atau lembaga negara terkait dengan penyerahan barang dan kegiatan usaha tertentu, termasuk kegiatan impor. Pajak ini diberlakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme pemungutan yang terstruktur dan terkontrol (Sumartaya & Maulana, 2020).

### **2.3.2 Dasar Hukum**

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, termasuk yang terkait dengan kegiatan ekspor, diatur oleh beberapa dasar hukum yang sah dan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dasar hukum utama yang digunakan adalah **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**. Dalam UU ini, Pasal 22 memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan badan-badan tertentu sebagai pemungut PPh Pasal 22 dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor, ekspor atau kegiatan usaha tertentu (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 2021).

Selain itu, pelaksanaan teknis pemungutan PPh Pasal 22 diatur melalui **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017**, yang mengatur secara rinci jenis kegiatan yang dikenakan, pihak yang berwenang memungut tarif, serta pengecualian. PMK ini digunakan sebagai dasar teknis bagi pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 di berbagai sektor usaha, termasuk kegiatan ekspor (Kementerian Keuangan, 2017).

Lebih lanjut, **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022** yang merupakan perubahan kedua atas PMK 34/PMK.010/2017, ditetapkan untuk mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas ekspor komoditas tertentu, seperti batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam. Selain itu, PMK ini juga mengatur pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan ekspor oleh badan usaha atau eksportir (Kementerian Keuangan, 2022).

### **2.3.3 Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22**

Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan oleh beberapa entitas yang telah ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 41/PMK.010/2022.

Pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut, sehubungan dengan jenis transaksi tertentu, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) dan Bank Devisa:  
Pemungutan PPh Pasal 22 dilaksanakan atas impor barang dan ekspor komoditas tambang tertentu (batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam).
2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA):  
Pemungutan dikenakan atas pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan pembelian barang kepada pihak ketiga.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN):  
Pemungutan dilakukan atas pembayaran pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha.
4. Badan Usaha Tertentu (Industri Tertentu):  
PPh Pasal 22 dipungut atas penjualan hasil produksi oleh industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi kepada distributor di dalam negeri.
5. Produsen atau Importir Bahan Bakar Minyak:  
Pemungutan diberlakukan atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.

6. Badan Usaha Industri atau Eksportir di Sektor Primer:

PPh Pasal 22 dipungut atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor yang dilakukan dari pedagang pengumpul, khususnya dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

7. Wajib Pajak Badan Penjual Barang Sangat Mewah:

PPh Pasal 22 dipungut atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

### 2.3.4 Objek Pajak Penghasilan Pasal 22

Objek PPh Pasal 22 adalah transaksi yang dikenakan pajak, yang terdiri dari beberapa jenis kegiatan, seperti ekspor, impor, dan penjualan barang tertentu. Objek PPh Pasal 22 meliputi:

1. Impor Barang dan Ekspor barang
  - a. Tambang Batu Bara
  - b. Mineral Logam
  - c. Mineral Bukan Logam
2. Pembayaran Atas Pembelian Barang (Bendaharawan)
3. Pembayaran Atas Pembelian Barang (Uang Persediaan)
4. Pembayaran atas Penjualan Barang BUMN
5. Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor
  - a. Industri semen
  - b. Industri kertas
  - c. Industri baja
  - d. Industri otomotif
  - e. Industri farmasi
6. Penjualan Kendaraan Bermotor (baik dari ATPM atau APM, dan Importir)
7. Pembelian dari pedagang pengepul industri atau ekspornya bergerak di sektor:
  - a. Kehutanan
  - b. Perkebunan

- c. Pertanian
  - d. Peternakan
  - e. Perikanan
8. Penjualan Barang Mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

### **2.3.5 Pengecualian dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22**

Beberapa transaksi dan kegiatan tertentu dikecualikan dari kewajiban pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 jo. PMK Nomor 41/PMK.010/2022. Pengecualian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Impor atau Penyerahan Barang yang Tidak Terutang PPh  
Impor dan/atau penyerahan barang tidak dikenai PPh Pasal 22 apabila berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, barang tersebut tidak termasuk objek Pajak Penghasilan.
2. Impor Barang yang Dibebaskan dari Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  
Impor barang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 apabila barang tersebut dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, seperti barang untuk keperluan penelitian, hibah untuk kegiatan sosial dan keagamaan, serta barang untuk pertahanan dan keamanan negara.
3. Impor Sementara  
Impor sementara tidak dikenai PPh Pasal 22 apabila kegiatan impornya dilakukan dengan tujuan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan yang berlaku.
4. Impor Kembali (Re-impor)  
Barang yang telah diekspor dan kemudian diimpor kembali ke Indonesia (re-impor) dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan kepabeanan.
5. Pembayaran untuk Pengadaan Tanah dan Pekerjaan Kontruksi Pemerintah  
Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak kepada Wajib Pajak atas penyerahan barang atau pekerjaan konstruksi dalam rangka proyek pemerintah tidak dikenai PPh Pasal 22.

Pengecualian ini juga berlaku untuk pembayaran atas pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, pos, serta penggunaan jasa telekomunikasi.

6. Pembayaran dengan Nilai Kecil

Pembayaran yang berjumlah paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak termasuk PPN, dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, sepanjang bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah untuk menghindari kewajiban pajak.

7. Pembelian Gabah dan/Beras oleh Bendahara Pemerintah

Transaksi pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah tidak dikenai PPh Pasal 22.

8. Pembayaran untuk Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Produksi Sampingan Hulu

Pembayaran yang dilakukan atas pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu migas dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22, selama produk tersebut dihasilkan di Indonesia.

9. Penjualan Emas Batangan kepada Bank Indonesia atau Pabrik Perhiasan Emas

Penjualan emas batangan oleh badan usaha atau Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai produsen atau importir emas batangan tidak dikenai PPh Pasal 22, apabila penjualannya ditujukan kepada Bank Indonesia atau pabrikan perhiasan emas.

10. Pembayaran yang Bukan Objek PPh

Pembayaran atas penyerahan barang yang sudah dikenai PPh bersifat final, tidak lagi dikenai PPh Pasal 22, kecuali apabila diatur lain dalam ketentuan PMK yang berlaku.

### 2.3.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22

Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tarif Impor:

- a. Menggunakan Angka Pengenal Importir (API) =  $2,5\% \times \text{nilai impor}$ ;
- b. Non-API =  $7,5\% \times \text{nilai impor}$ ;

- c. Barang Yang tidak dikuasai =  $7,5\% \times$  harga jual lelang.
2. Pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD =  $1,5\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)
3. Penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
  - a. Kertas =  $0.1\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - b. Semen =  $0.25\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - c. Baja =  $0.3\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
  - d. Otomotif =  $0.45\% \times$  DPP PPN (Tidak Final)
4. Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
  - a. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
5. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan =  $0,25\% \times$  harga pembelian (tidak termasuk PPN)
6. Tarif impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API =  $0,5\% \times$  nilai impor.
7. Atas penjualan
  - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
  - b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
  - c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m<sup>2</sup>.
  - d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m<sup>2</sup>.
  - e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

8. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Rekanan sehubungan dengan transaksi:
  - a. penjualan barang;
  - b. penyerahan jasa; dan/ atau
  - c. persewaan dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang dilakukan melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen tagihan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PMK-58/PMK.03/2022).
9. Pihak Lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/ atau pelaporan Pajak Penghasilan atas penjualan:
  - a. Emas Perhiasan; dan/ atau
  - b. Emas Batangan

Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) dari Harga Jual Emas Perhiasan dan/atau HargaJual emas Batangan ( PMK-48/PMK.03/2023).

#### **2.4 Bukti Setoran Pajak**

Bukti Setoran Pajak (BSP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh bank persepsi atau tempat pembayaran pajak setelah pembayaran PPh Pasal 22 dilakukan. BSP berisi informasi seperti nomor transaksi, kode akun pajak, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nominal pembayaran, tanggal pembayaran, dan nama serta alamat bank yang menerima setoran. Dokumen ini digunakan sebagai bukti bahwa kewajiban PPh Pasal 22 telah disetorkan ke kas negara.

#### **2.5 SPT dan SSP Masa Pajak Penghasilan Pasal 22**

SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah formulir yang digunakan oleh pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk melaporkan pajak yang telah dipungut selama satu masa pajak tertentu. Formulir ini mulai digunakan untuk

melaporkan PPh Pasal 22 sejak masa pajak November 2009 yang sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009. Sedangkan Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP digunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban penyetoran pajaknya.

## **2.6 Hubungan Antara Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Ekspor Batubara**

PPh Pasal 22 atas ekspor batubara adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan ekspor batubara, yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan ketentuan khusus mengenai tarif dan prosedur pemungutannya. Pajak Penghasilan Pasal 22 mengatur pajak yang dipungut oleh eksportir atau pihak lain yang berwenang dalam transaksi ekspor. PPh 22 dikenakan pada saat barang, termasuk batubara, diekspor keluar negeri. Nilai pajak ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari nilai transaksi ekspor. Untuk batubara, PPh 22 dipungut oleh eksportir atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh Pasal 22 memberikan panduan lebih lanjut mengenai pengenaan PPh 22, termasuk untuk ekspor batubara. Ekspor batubara dikenakan PPh 22 yang tarifnya ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku. PPh 22 atas ekspor batubara menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Pemungutan pajak ini menjamin kontribusi industri pertambangan terhadap perekonomian Indonesia, sekaligus mendukung upaya pemerataan hasil sumber daya alam untuk pembangunan nasional.

## **BAB III**

### **METODE PENULISAN**

#### **3.1 Desain Laporan Akhir**

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan desain deskriptif kualitatif, yaitu penulis mendeskripsikan secara sistematis mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan ekspor batubara. Melalui desain deskriptif ini diharapkan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor batubara.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.2.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono, (2019), penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Sementara itu, Moleong, (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam penulisan tugas akhir ini data kualitatif diperoleh dengan melakukan observasi serta wawancara terkait prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor batubara.

##### **3.2.2 Sumber Data**

Dalam laporan akhir ini data yang digunakan dan diperoleh adalah :

a. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung oleh penulis, dalam hal ini penulis memperoleh data secara

langsung dari pihak PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan, dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi pada individu yang berkompeten di PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh penulis (sugiyono), seperti membaca jurnal, buku-buku referensi, artikel, PMK, Undang-Undang yang berkaitan dengan topik yang diambil.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis untuk memperoleh data selama menjalani praktik kerja lapangan di PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara, yaitu proses pengambilan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berkompeten dan bertanggung jawab atas data dan informasi pada PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.

b. Observasi

Observasi, yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung praktik yang berlangsung di PT. Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan serta menganalisis berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan topik praktik kerja lapangan. Penulis memanfaatkan referensi yang ada serta mencari bahan tambahan melalui buku dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

### **3.4 Objek Praktik Kerja Lapangan**

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT. Bukit Asam Tbk. Tepatnya di Unit Pelabuhan Tarahan yang berlokasi di Jalan Soekarno

Hatta KM.15 Tarahan, Srengsem, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Lampung. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan terhitung mulai tanggal 13 Januari 2025 s.d 28 Februari 2025.

### **3.5 Gambaran Umum Perusahaan**

#### **3.5.1 Profil Singkat Perusahaan**



Gambar 3. 1 Kantor PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) adalah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Perusahaan ini berkantor pusat di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dan beroperasi sebagai bagian dari Holding BUMN Industri Pertambangan bersama PT Antam dan PT Timah, dengan PT Inalum (Persero) sebagai induk perusahaan sejak 2017. PTBA mengoperasikan tiga pelabuhan utama untuk mendukung distribusi batu bara ke berbagai wilayah, baik domestik maupun internasional. Pelabuhan Batu Bara Tarahan di Bandar Lampung berfungsi sebagai pusat utama pengapalan batu bara, sementara Pelabuhan Batu Bara Kertapati di Palembang digunakan untuk transportasi melalui jalur sungai. Sementara itu, Pelabuhan Batu Bara Teluk Bayur di Padang menjadi pintu ekspor ke berbagai negara. Unit Pelabuhan Tarahan merupakan fasilitas terbesar PTBA dengan luas 55 hektar dan berjarak sekitar 18 km dari Kota Bandar Lampung. Beroperasi sejak 1986 sebagai Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pelabuhan ini awalnya berfungsi untuk pengapalan

batu bara dari Tambang Tanjung Enim ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten. Batu bara diangkut menggunakan Kereta Api Babaranjang dari Tanjung Enim ke Tarahan, bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan jarak tempuh sekitar 420 km. Setiap harinya, terdapat 19 rangkaian kereta dengan 44–60 gerbong, masing-masing membawa 50 ton batu bara. Penumpukan batu bara dilakukan di empat stockpile dengan kapasitas total 700.000 ton dan throughput tahunan mencapai 12 juta ton. Pelabuhan ini memiliki tiga dermaga dengan kedalaman laut 7–25 meter, yang mampu disandari kapal berkapasitas 80.000–205.000 DWT. Selain memasok batu bara untuk PLTU Suralaya, Tarahan juga melayani pengiriman domestik dan ekspor ke negara-negara Asia seperti India, China, Jepang, Taiwan, Pakistan, Vietnam, serta beberapa wilayah di Eropa. Sebagai bentuk efisiensi operasional, PTBA Unit Pelabuhan Tarahan telah mengembangkan fasilitas Dermaga Tongkang Batu Bara dengan kapasitas 12.000 DWT untuk mengatasi keterbatasan angkutan batu bara dari pusat tambang di Tanjung Enim. Dalam mendukung operasionalnya, PTBA Unit Pelabuhan Tarahan telah menggunakan listrik mandiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 x 8 MW yang dikelola oleh anak perusahaan PTBA, yaitu PT Bukit Energi Servis Terpadu (BEST). Sisa listrik yang dihasilkan bahkan dapat dijual ke PLN.

### **3.5.2 Visi dan Misi Perusahaan**

PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan memiliki visi dan misi untuk mencapai tujuan Perusahaan yaitu :


1. Visi

Menjadi Perusahaan kelas dunia yang peduli lingkungan.

2. Misi

Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi *stakeholder* dan lingkungan.

### 3.5.3 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan

Struktur organisasi PT Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan disusun berdasarkan Keputusan Direksi PTBA Nomor 331/0100/2022 tanggal 26 Agustus 2022. Struktur ini menggambarkan hubungan koordinasi, pembagian tugas, serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam mendukung kegiatan operasional di lingkungan Unit Pelabuhan Tarahan.

Berikut merupakan uraian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bagian:

#### 1) Unit Pelabuhan Tarahan (255000000L)

Jabatan **General Manager Unit Pelabuhan Tarahan** memiliki tanggung jawab dalam mengarahkan dan mengendalikan seluruh kegiatan satuan kerja Unit Pelabuhan Tarahan. Ruang lingkup tugasnya meliputi penerimaan dan penanganan *stockpile*, pengendalian produk, kegiatan pemuatan ke kapal serta pengiriman kepada pelanggan, perawatan peralatan operasi pelabuhan, layanan sumber daya manusia dan administrasi kepegawaian, pengelolaan layanan umum, tanggung jawab

sosial perusahaan (CSR), hubungan masyarakat, pengendalian keuangan, pengelolaan pergudangan, pengoperasian pabrik briket Lampung, serta pengamanan pegawai dan aset perusahaan. Selain itu, General Manager juga berperan sebagai representasi perusahaan di wilayah kerja Lampung untuk memastikan kegiatan operasional pelabuhan berjalan lancar serta target pengapalan batubara tercapai sesuai rencana.

**2) SDM, Umum, Keuangan, dan CSR (255010000L)**

Jabatan **Assistant Vice President SDM, Umum, Keuangan, dan CSR** bertugas mengorganisasi serta mengoordinasikan seluruh kegiatan yang mencakup bidang sumber daya manusia, umum, keuangan, dan CSR. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, administrasi keuangan, penyusunan RKAP, pengelolaan arus kas, pembayaran dan penagihan piutang, pengendalian serta pembebanan biaya, pengelolaan pergudangan, kemitraan, bina lingkungan, dan pengembangan komunitas. Tujuan utamanya adalah mewujudkan layanan yang efisien, tertib administrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, serta citra positif perusahaan, sehingga kegiatan operasional berjalan optimal dan berkelanjutan.

**3) Kajian Operasi dan Teknik (255030000L)**

Jabatan **Assistant Manager Kajian Operasi dan Teknik** memiliki tanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan kajian operasi dan teknik, termasuk pengelolaan sistem informasi manajemen. Tugas utamanya meliputi kajian kualitas dan kuantitas produk, analisis teknis dan ekonomis, pengelolaan dokumen teknik, serta penyusunan laporan teknik operasional unit. Pelaksanaan tugas ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja peralatan, mengoptimalkan kegiatan operasi produksi dengan biaya yang efisien, serta memastikan ketersediaan data dan informasi teknis yang akurat.

**4) K3L, Pengelolaan Lingkungan, dan Security (255020000L)**

Jabatan **Assistant Vice President K3L, Pengelolaan Lingkungan, dan Security** bertugas mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan

keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan, serta keamanan. Lingkup pekerjaannya meliputi pengawasan dan pembinaan K3L, perancangan dan pemantauan lingkungan, penanggulangan kebakaran, pengamanan seluruh area pelabuhan, serta penyusunan laporan administrasi K3L. Tugas ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional pelabuhan berjalan dengan aman dan sesuai dengan kaidah keselamatan dan kelestarian lingkungan.

**5) Briket Lampung (255040000L)**

Jabatan **Supervisor Briket Lampung** bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan operasional di Pabrik Briket Lampung, meliputi operasi produksi, perawatan peralatan, pengadaan, administrasi umum dan keuangan, serta kegiatan pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas ini bertujuan agar target produksi dan penjualan tercapai secara optimal, dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja, keandalan peralatan, dan kelestarian lingkungan.

**6) Kendali Produk (255100000L)**

Jabatan **Assistant Vice President Kendali Produk** memiliki tanggung jawab dalam mengelola kegiatan pengendalian produk (batubara). Kegiatan ini mencakup pemeliharaan keandalan perangkat teknologi informasi untuk mendukung penyediaan data, pengelolaan laboratorium, perencanaan produk, serta pengendalian kualitas dan kuantitas. Tujuannya adalah memastikan tersedianya hasil kajian yang akurat dan terkendali secara optimal untuk mendukung kelancaran kegiatan produksi dan distribusi.

**7) Operasi (255200000L)**


Jabatan **Assistant Vice President Operasi** bertugas mengorganisasi dan mengoordinasikan kegiatan operasional pelabuhan, termasuk penerimaan, pembongkaran, penumpukan, dan pengapalan batubara sesuai dengan rencana. Selain itu, tugas lainnya mencakup pembersihan area kerja (seperti timbunan batubara halus, conveyor, *tunnel*, dan dermaga), pengawasan kebersihan batubara, penyusunan jadwal pengiriman, perhitungan *dispatch*, *penalty*, dan *demurrage*, serta pengesahan *bill of*

*lading*. Seluruh kegiatan tersebut ditujukan agar operasional pelabuhan berjalan efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**8) Perawatan (255300000L)**

Jabatan **Assistant Vice President Perawatan** memiliki tanggung jawab dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan seluruh kegiatan perawatan peralatan, baik pada Alat Pelabuhan Utama (APU) maupun Alat Penunjang Pelabuhan (APP), termasuk PLTU Tarahan. Ruang lingkup tugasnya meliputi perencanaan perawatan, pelaksanaan perawatan dan perbaikan peralatan, pengelolaan ketersediaan suku cadang, distribusi listrik, kendali mutu, penyusunan laporan perawatan, serta kegiatan inspeksi, investigasi, dan *troubleshooting*. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan seluruh peralatan berfungsi dengan baik agar operasional pelabuhan dapat berjalan optimal.

**3.6 Struktur Organisasi Satuan Kerja Keuangan**



Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Satuan Kerja Keuangan

Bagian Satuan Kerja Keuangan berada di bawah naungan Assistant Vice President SDM, Umum, Keuangan, dan CSR. Unit ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan serta mendukung kelancaran operasional di lingkungan PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan.

Secara umum, Satuan Kerja Keuangan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan keuangan perusahaan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Adapun penjelasan dan uraian tugas pokok dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi PT Bukit Asam Tbk. Unit Tarahan :

**1) SDM, Umum, Keuangan, dan CSR (255010000L)**

Jabatan **Assistant Vice President SDM, Umum, Keuangan, dan CSR** memiliki tugas mengorganisir dan mengkoordinir seluruh kegiatan SDM, Umum, Keuangan, dan CSR yang meliputi: Penanganan ke-SDM-an, Layanan administrasi kepegawaian, Layanan Umum, Hukum, Humas, dan Administrasi Keuangan, Penyusun RKAP, Pengelolaan arus kas, pembayaran dan penagihan piutang, pengendalian dan pembebanan biaya, pergudangan, kemitraan, bina lingkungan, dan pengembangan komunitas, sehingga terselenggara layanan yang memuaskan, tertib administrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, tercipta citra positif perusahaan serta terwujudnya kegiatan operasional perusahaan yang berjalan optimal, baik, dan lancar.

**2) Keuangan (255012000L)**

Jabatan **Assistant Manager Keuangan** memiliki tugas mengkoordinir dan mengatur seluruh kegiatan keuangan meliputi: Penyusunan dan monitoring anggaran tahunan (RKAP), Pengelolaan arus kas, pembayaran, penagihan piutang, pengendalian pembebanan biaya, menyelenggarakan administrasi keuangan, memfasilitasi penyusunan seluruh anggaran operasional pelabuhan sehingga pengelolaan keuangan Pelabuhan Tarahan berjalan optimal.

**3) Perbendaharaan (255012100L)**

Jabatan **Supervisor Perbendaharaan** memiliki tugas mengawasi kegiatan perbendaharaan di Pelabuhan Tarahan meliputi: Perencanaan dan

pengendalian arus kas, penerimaan/penagihan piutang, pengelolaan kegiatan administrasi perpajakan dan pembayaran hutang, sehingga transaksi keuangan berjalan optimal.

#### **4) Akuntansi (255012200L)**

Jabatan **Supervisor Akuntansi** memiliki tugas mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan akuntansi umum meliputi: Verifikasi, *invoicing*, rekonsiliasi akun-akun neraca dan rugi laba, analisa varian biaya dan pengelolaan aktiva tetap, sehingga tersedia data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Selain jabatan-jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi, pada pelaksanaan kegiatan operasional di Satuan Kerja Keuangan juga terdapat beberapa posisi fungsional yang berperan penting dalam mendukung kelancaran administrasi dan proses keuangan, seperti **Akuntansi Pratama, Kasir, Admin Keuangan, dan Admin Ekspor**

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas ekspor batubara di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan dilaksanakan secara sistematis. Proses dimulai dari penerimaan dan verifikasi dokumen ekspor, perhitungan PPh Pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor, pembayaran pajak melalui kode billing hingga diterbitkannya Bukti Penerimaan Negara. Selanjutnya, pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi sampai dengan penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang kemudian diarsipkan sebagai bukti pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan.
2. Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 pada PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal perhitungan, perusahaan telah menerapkan tarif PPh Pasal 22 atas ekspor sebesar 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana ditetapkan dalam PMK 41/PMK.010/2022 sebagai dasar pengenaan tarif. Sementara itu, proses pelaporan pajak juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PER-24/PJ/2021, dengan penyampaian SPT Masa dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Berdasarkan hasil analisis terhadap prosedur perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas ekspor batubara dalam praktik operasional masih terdapat beberapa kendala, yaitu proses perhitungan pajak yang masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga belum terintegrasi dengan sistem akuntansi dan berpotensi menimbulkan kesalahan input maupun keterlambatan pekerjaan, ketergantungan yang cukup tinggi terhadap PPJK dalam pengurusan kepabeanan melalui sistem Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang menyebabkan perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengendalikan waktu penyelesaian proses, serta perlunya ketepatan waktu dalam pengiriman dokumen ke kantor pusat agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaporan PPh Pasal 22. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah sesuai secara regulasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan masih perlu ditingkatkan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang penulis lakukan, ada beberapa saran untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22 ekspor di PT Bukit Asam Tbk. Unit Pelabuhan Tarahan :

1. Perusahaan disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan prosedur perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 22, khususnya dalam hal verifikasi dokumen, ketelitian perhitungan, serta ketertiban pengarsipan dokumen.
2. Perusahaan disarankan untuk terus mengikuti perkembangan dan pemberuan peraturan perpajakan, terutama yang berkaitan dengan tata cara pelaporan SPT Masa, agar pelaksanaan kewajiban perpajakan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban perpajakan, perusahaan disarankan melakukan integrasi perhitungan PPh Pasal 22 ke dalam sistem akuntansi atau aplikasi terkomputerisasi agar proses tidak lagi bergantung pada perhitungan manual dan dapat meminimalkan risiko kesalahan. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat fungsi monitoring internal terhadap proses yang ditangani PPJK sehingga pengurusan kepabeanan dapat dipantau secara lebih optimal dan tidak menimbulkan keterlambatan penerbitan kode billing. Perusahaan juga disarankan menerapkan sistem pengelolaan dan pengiriman dokumen secara digital dan terjadwal ke kantor pusat guna memastikan ketepatan waktu pelaporan pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendukung pengendalian internal yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- 41/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain (2022). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2022/41pmk010-2022.htm>
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Arta, M. A. (2023). Rancangan Teknis Stockpile 2 Di PT Bukit Asam Tbk, Unit Pelabuhan Tarahan-Lampung. *Jurnal Bina Tambang*, 4(1), 266–275.
- Astuty, P., & Raymond Trilaksana, A. (2024). Contribution of Coal Export Performance to Gross Regional Domestic Product and Non-Tax State Revenue in the Kalimantan and Sumatera Regions. *International Journal of Engineering Business and Social Science*, 2(03), 1060–1066. <https://doi.org/10.58451/ijebss.v2i03.129>
- Ayu Hani Marsani Tanjung, Fadillah Syafitri, Z. M. F. H. (2025). Analisis Mekanisme Pemungutan, Pelaporan, dan Efektivitas Pajak Penghasilan Pasal 22 Di Indonesia. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v2i2.5135>
- Desiani, D. (2015). Karakterisasi Berbagai Jenis Batu Bara Menggunakan Teknik Kapasitansi. *Jurnal Furnace*. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jf/article/view/1668%0Ahttps://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jf/article/viewFile/1668/1275>
- Eduard, A., Nuruwe, A., & Suparno, B. (2024). *SURABAYA*. 13(2).
- Indonesia, K. K. R. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan PPh Pasal 22*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2017/34pmk010-2017.htm>
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Transformasi Sistem Perpajakan Digital Melalui PSIAP*.
- Irmayanti, D. P., Yulivan, I., & Widyarsih, A. R. (2024). *THE THREAT OF TAX EVASION PRACTICES IN THE COAL Export Value of Leading Leading*. 4(6), 800–813.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 39/PMK.010/2022 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang*

*Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar*, Jakarta.  
<https://peraturanpajak.com/2017/02/20/pmk-13pmk-0102017/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Petunjuk Teknis Pemungutan PPh Pasal 22 atas Ekspor*.

Mahreini Widyawati, Siang I.Suluh, S. (2021). *Analisis perkembangan nilai komoditi ekspor non-migas di propinsi kalimantan tengah*. 1, 27–34.  
<https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jepupr>

Manurung, R. N. H., Prakoso, H. A., & Roziqin, A. (2024). Analysis of Indonesian coal export policy. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 94–105. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v9i1.12344>

Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166.  
<https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, N., Priyanto, S., & Triatmodjo, B. (2025). Mode Choice and Spatial Distribution of Coal Transport in Jambi, Indonesia. *INERSIA Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 21(1), 116–124.  
<https://doi.org/10.21831/inersia.v21i1.64336>

Ogara, E. R., Fadhilah, A., & Ilham, A. (2023). Determination of coal rank and the effect of coal characteristic on caloric value. *Jurnal Geofisika Eksplorasi*, 09(02). <https://doi.org/10.23960/jge.v9i2.275>

Online-Pajak.com. (2025). *Tentang PPh Pajak Penghasilan Pasal 22*.  
[https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pph-pajak-penghasilan-pasal-22?utm_source=chatgpt.com)

Pahlevi, R., Thamrin, S., Ahmad, I., & Nugroho, F. B. (2021). *Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia*.  
<https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973>

Pajak, D. J. (2025). *PPh Pasal 22” (atau “Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainnya Yang Seji, Menteri Keuangan (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/248649/pmk-no-48-tahun-2023>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan/Atau Pelaporan Pajak Yang Dipungut Oleh Pihak Lain Atas Transaksi Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Mela, Menteri

Keuangan RI (2022). [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Rosita, R., Asrini, A., & Veronica, D. (2023). Determinan Ekspor Batu Bara Indonesia Serta Kontribusinya Terhadap Ekspor Pertambangan dan Pendapatan Negara. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(2), 119–126. <https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.36>
- Royani, N. D., Rokhmah, M., Ashfahany, M. N., & Uswatul, L. (2024). Strategi peningkatan efisiensi pemungutan pph pasal 22 : pada transaksi perdagangan internasional. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2, 1356–1364.
- Selpianus Fordatkosu, R. J. K. , dan D. M. (2021). jbie\_patrick,+11-+Jurnal+Selpianus. *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21 No. 06(06), 115–116.
- Soemitro, R. (1979). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* (Cet. 9). PT Eresco.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (3rd ed.). Rajawali.
- Sumartaya, D., & Maulana, D. (2020). Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Dengan Tarif Tertentu Pada PT MPT. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, Volume 2*, 11–22.
- Tulangow, D. (2023). *Analisis perhitungan pph 22*. 18(1), 1–10.
- Tyas, H. P. (2022). Analisis Ekspor Indonesia Tahun 1990-2019. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(2), 37–52. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i2.114>
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), 12 Republik Indonesia 1 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id>
- Waluyo, B. (2011). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Alfabeta.